

Nomor : TOP.CRO/CLA. /ADD/2017  
Tanggal : September 2017  
Lampiran : -

Kepada  
**PT Patiware**  
Gama Tower, Lt.45  
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan  
Jakarta Selatan, 12940

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Plaza Mandiri  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel. (62-21) 526 5045, 526 5095  
Fax. (62-21) 527 4477, 527 5577  
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Addendum I (Pertama) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta, tentang Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit.**

- Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.KP/169/KMK/2016, Akta Nomor : 21 tanggal 23 September 2016, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian").-----
- Surat Bank Nomor : WBG.CB6/SPPK/143/2017 tanggal 13 September 2017 ("SPPK").-----

Menunjuk SPPK dan Perjanjian Kredit tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("BANK") telah menyetujui perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Saudara yang berakar pada Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- 1) Limit Kredit : Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).-----
- 2) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja.-----
- 3) Sifat Kredit : Revolving.-----
- 4) Tujuan : Membiayai operasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas olah 45 (empat puluh lima) Ton Tandan Buah Segar (TBS) per Jam yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk pembelian TBS plasma/pihak ketiga dan CPO.-----
- 5) Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sampai dengan 23-09-2018 (dua puluh tiga September dua ribu delapan belas).-----
- 6) Suku Bunga :
  - 10,00% p.a (sepuluh koma nol nol persen per tahun) yang dibayar efektif bulanan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di BANK.-----
  - Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan.-----
- 7) Biaya Administrasi : Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).-----
- 8) Provisi : 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 9) Servicing Fee : 0,20 % (nol koma dua puluh persen) dari limit kredit dan dibayar penuh pada saat pengefektifan.-----
- 10) Denda Tunggal : 2% p.a. (dua persen per tahun) di atas suku bunga kredit yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.-----
- 11) Pelunasan Dipercepat : Tidak dikenakan denda (Penalty)-----

Ketentuan mengenai suku bunga, provisi, *fee*, denda tunggakan, *penalty* dan biaya atas ongkos-ongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK. Perubahan tersebut akan disesuaikan oleh BANK dan mengikat perusahaan cukup dengan pemberitahuan secara tertulis.-----

- 12) Penarikan : Penarikan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan sesuai surat permohonan penarikan dari debitur dengan frekuensi penarikan maksimal 2x dalam 1 bulan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR.-----
- 13) Agunan Kredit : - Agunan *Non Fixed Asset* berupa piutang perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 15.000 juta dan Stok/inventory perusahaan yang akan diikat sebesar Rp 20.000 juta.-----  
 - *Fixed asset* perusahaan yang dikaitkan dengan agunan fasilitas Kredit Investasi.-----  
 - Seluruh barang agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan Banker's clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui broker dan perusahaan asuransi rekanan BANK.-----  
 - Seluruh agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas Kredit lain a.n. perusahaan di BANK.-----
- 14) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit menjadi beban DEBITUR (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya notaris, perikatan agunan, laporan-laporan pihak ketiga yang disampaikan ke BANK, dan asuransi).-----
- II. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam rangka penandatanganan Addendum I (pertama) atas Perjanjian telah dipenuhi sesuai ketentuan dan syarat pada SPPK.-----
- III. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit sebagai berikut :-----
- 1) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----
- Pasal 4**-----  
 -----**JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT**-----
- "1. Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu tanggal dua puluh tiga September dua ribu tujuh belas (23-09-2017) sampai dengan tanggal dua puluh tiga September dua ribu delapan belas (23-09-2018)."-----
- 2) Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat 2 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----
- Pasal 8**-----  
 -----**KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT**-----
- "2. DEBITUR dapat melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi syarat dan mekanisme sebagai berikut :-----
- DEBITUR telah memenuhi syarat efektif kredit.-----
  - DEBITUR menyerahkan surat permohonan penarikan kredit yang ditandatangani oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR.-----
  - Penarikan dapat dilakukan maksimal sebesar limit Kredit Modal Kerja yang diberikan dalam frekuensi penarikan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan secara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening Giro DEBITUR di BANK yang merupakan rekening operasional DEBITUR."-----



- 3) Mengubah ketentuan Pasal 12 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 12**-----  
 -----**PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT**-----

**DEBITUR** dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 **Perjanjian** tanpa dikenakan denda pelunasan dipercepat.-----

- 4) Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 16**-----  
 -----**AGUNAN**-----

"1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut: -----

- a. Agunan *Non Fixed Asset* berupa : -----
- i. Piutang Usaha yang diikat secara Fidusia sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00084514.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas).-----
  - ii. Barang-barang persediaan diikat secara Fidusia sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00084512.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas).-----
- b. Agunan *Fixed Asset* yang dikaitkan dengan Agunan Fasilitas Kredit Investasi yang telah diterima DEBITUR dari BANK berupa : -----
- 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 7.343 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga hektar) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan akan ada di atasnya, yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan BANK minimal senilai Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) (atau minimal mengcover 110 % (seratus sepuluh persen) dari total limit fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 654/2016 yang diterbitkan pada tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam belas).-----

Selanjutnya agunan tersebut pada ayat ini akan disebut "Agunan", sedangkan dokumen-dokumen kepemilikan Agunan dan dokumen-dokumen pengikatan Agunan akan disebut "Dokumen Agunan".-----

Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian."-----

- 5) Menambah ketentuan Pasal 24 sebagai ayat 8 Perjanjian, sehingga selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 24**-----  
 -----**LAIN-LAIN**-----

"8. BANK berhak melakukan *asset sale* atas fasilitas kredit Investasi kepada Bank lain yang disetujui oleh DEBITUR."-----

- IV. Surat ini berlaku sebagai Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit, dan akan dinyatakan berlaku efektif setelah DEBITUR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----
1. Menandatangani Perjanjian Kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar DEBITUR.-----
  2. Membayar biaya-biaya lainnya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima.-----
- V. Segala ketentuan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Perjanjian berikut addendum-addendumnya, sepanjang tidak diubah/diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Addendum I (Pertama) atas Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.-----

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. 



**Wono Budi Tjahyono**  
Senior Vice President

PT. PATIWARE 



**Halim Gozali**  
Direktur